BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan umatnya, baik dalam ibadahnya, kesejahteraannya, kesehatannya, serta ketenangan dalam menjalani hidupnya. Hal ini berlaku pada setiap insan mulai dari lahir ke dunia ini sampai akhir hayat nanti.

Dengan adanya Al Qur'an, Hadis Nabi serta karya-karya para pakar ilmu telah menunjukkan bahwa setiap insan berhak bahagia dan tenang dalam menjalani hidupnya, hal ini juga berlaku kepada orang lansia yang notabenenya sangat memerlukan perhatian serta pendampingan dari pemerintah, keluarga, serta masyarakat.

Al Qur'an telah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al Isra' ayat 23:

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Ayat diatas menunjukan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaikbaiknya terhadap orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam

¹ QS. Al Isra': 23

diri anak akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk didalamnya memberikan nafkah dan mendoakan.

Menurut penafsiran Imam Al Qurthubi dalam kitabnya bahwa Allah memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik pada ibu bapakmu lebih-lebih jika salah satu dari mereka atau kedunya telah berusia lanjut karena usia lanjut adalah masa dimana keduanya sangat membutuhkan baktinya dan perhatiannya sebab perubahan kondisi pada keduanya yang melemah dan faktor usia yang melemah. Sehingga diwajibkan untuk memberikan perhatian lebih kepada keduanya yang telah mencapai kondisi seperti itu.²

Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Kitabnya Al Mustadrak No. 7259:

Artinya: "Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian". (HR. Al Hakim)³

Dalam hadis diatas Nabi memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua maka nantinya anak-anak kita akan berbakti juga kepada kita begitu pun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua

² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 599.

³ Imam Al Hakim, *Al Mustadrak juz 10*, terj. Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 510.

memiliki pengaruh besar terhadap akhlaq baik anak-anak kita. Oleh karena itu, jika kita menghendaki anak berbuat baik kepada kita maka bersegeralah untuk berbuat baik kepada orang tua.

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak anak kepada orang tua, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.⁴ Sedangkan dalam Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 menyebutkan: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".⁵

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua dan keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya. Walaupun di pasal tersebut mengatakan "bila mereka memerlukan bantuan" akan tetapi kita sebagai anak harus peka terhadap keadaan orang tua dan keluarga kita karena orang tua lebih-lebih yang telah lanjut usia tidak akan meminta bantuan kepada kita sehingga kita sendiri yang harus memiliki kesadaran terhadap diri kita.

Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Usia lanjut di kelompokkan menjadi dua golongan yaitu Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan

⁵ Pemerintah Pusat, *Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Nomor 1, 1974, 17.

_

⁴ Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 217.

pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.⁶

Dalam memenuhi kebutuhan lansia ini merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, serta keluarga sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia: "Pemerintah, mayarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia".⁷

Pada dasarnya keluarga merupakan support sistem dalam merawat, menjaga dan mendampingi lansia untuk mensejahterakan dan menjaga status mental, memberikan motivasi, memfasilitasi kebutuhan spiritual lansia sehinga dapat merasa nyaman dan sejahtera dalam menjalani hidupnya. Dalam memperlakukan lansia sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka juga diperlukan strategi dalam merawat, mendampingi lansia supaya mendapatkan hasil perawatan dan pendampingan yang baik. Strategi pendampingan keluarga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan perawatan dan kebutuhan lansia, serta mengoptimalkan kualitas hidup mereka. Dan untuk memenuhi kualitas hidup lansia membutuhkan perhatian dan penanganan

_

⁶ Dahlia dan Anggo Doyoharjo, "Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia" *Pranata Hukum: Jurnal Ka jian dan Penelitian Hukum*, (November 2020), 2.

⁷ Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, No 13, (1998), 6.

⁸ Sukesi, *Lansia Berkualitas* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2011), 4.

khusus dari keluarganya.⁹ Oleh karena itu sangat penting bagi keluarga untuk mencari strategi dalam mendampingi lansia.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengenai pendampingan keluarga pada orang lansia yang masih belum memahami sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan orang lansia sebagaimana yang telah tercantum menurut hukum islam dan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang.

Tepatnya di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat 301 yang sudah berusia lanjut yakni dari umur 60-90 tahun dan orang lansia tersebut kebanyakan berkumpul dalam satu atap rumah bersama keluarganya akan tetapi masih banyak orang lansia yang belum sejahtera dan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Pemerintah Desa sendiri telah mengadakan program PKH serta posyandu lansia yang diadakan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada lansia serta memberikan bekal atau arahan kepada keluarga untuk mendampingi lansia di rumah supaya dapat produktif dan sejahtera akan tetapi masih banyak dari keluarga yang tidak menjalankan arahan dari Pemerintah Desa sehingga lansia belum mendapatkan pendampingan yang baik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu informan mengenai pendampingan keluarga pada lansia:

"Saya melihat kebanyakan dari keluarga masih belum memerhatikan secara baik mengenai kesehatan orang lansia, mereka jarang membawa orang lansia untuk cek kesehatan sampai orang lansia itu sendiri yang mengeluh sakit atau meminta di antar untuk memeriksa kesehatannya. Dan juga keluarga sibuk

_

⁹ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Bahagia di Usia Senja*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 21.

dengan aktifitasnya sehingga lansia seperti tidak terurus seperti jarang mandi, makan tidak teratur, dan cek kesehatannya menjadi jarang untuk dilakukan. "10

Hal selaras juga dijelaskan oleh salah satu keluarga yang memiliki lansia:

"Saya biasanya hanya memberikan makan waktu pagi sebelum saya ke sekolah setelah itu orang rumah memberinya makan ketika sudah pulang. Kalau cek kesehatan orang rumah jarang mengajaknya untuk pergi ke fasilitas terdekat karena sibuk dengan aktifitas sehari-hari dan itu pun jarang yang ada di rumah." 11

Berdasarkan wawancara di atas bahwa keluarga belum dapat mendampingi lansia dengan baik karena sibuk dengan aktifitasnya dan juga kebanyakan dari keluarga menganggap bahwa mengurus orang lansia adalah beban sebab masyarakat di Desa tersebut berada dalam ekonomi menengah sehingga untuk merawat orang lansia dibutuhkan budget yang tidak sedikit untuk membeli keperluannya.

Hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam dan peraturan yang ada di indonesia dimana lansia selayaknya diberi dukungan dan perawatan khusus untuk menjaga kualitas hidup mereka. Lansia membutuhkan teman yang sabar, yang mengerti dan memahami kondisinya. Mereka membutuhkan teman ngobrol, membutuhkan di kunjungi kerabat, membutuhkan sapaan yang sejuk, dan sangat senang jika di dengarkan nasehatnya. Dan hal itu yang semestinya dilakukan oleh keluarga sebagai bentuk penghormatan kita pada orang lanjut usia.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pagendingan belum sepenuhnya memahami bagaimana memperlakukan lansia dengan baik sesuai

¹⁰ Wawancara Ibu Rahmawati sebagai Kepala Desa Pagendingan, Kamis, 14 September 2023.

¹¹ Wawancara Saudari Ratnasari selaku cucu dari Nenek Mila, Selasa, 12 September 2023.

dengan ajaran islam dan peraturan Undang-Undang sehingga lansia kurang produktif dan sejahtera dalam menjalani kehidupannya. Maka masyarakat masih membutuhkan arahan atau strategi pendampingan, perawatan kepada orang lansia sebagai bentuk penghormatan kepada lansia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pendampingan keluarga pada orang lansia. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "Strategi Pendampingan Keluarga Pada Lansia Perspektif Hukum Islam Di Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan."

B. Fokus Penelitian

- Bagaimana strategi pendampingan keluarga pada lansia di Dusun Masjid
 Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
- 2. Bagaimana pendampingan keluarga pada lansia perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui strategi pendampingan keluarga pada lansia di Dusun Masjid Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mengetahui pendampingan keluarga pada lansia perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti menjadi faktor sebagai pencerah bagi keluarga serta masyarakat dalam mendampingi dan merawat orang lansia, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan strategi pendampingan keluarga pada orang lansia.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, Kegunaan Penelitian yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kekeluargaan khususnya dari sisi hukum keluarga islam, memberikan wawasan dan pandangan dalam mendampingi dan merawat orang lansia serta dapat menjadikan pemetaan awal dalam proses pendampingan pada orang lansia dan menjadi rujukan awal bagi pengembangan keluarga dalam mendampingi orang lansia, digunakan sebagai sumber substansi perpustakaan IAIN Madura serta menjadi salah satu rujukan bagi penulis lainnya.

2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mempraktekkan langsung dalam mendampingi dan merawat orang lansia dengan benar dan baik sesuai dengan strategi-strategi yang kami teliti berdasarkan referensi yang kuat. Keluarga dapat menggunakan informasi ini untuk memperbaiki perawatan dan dukungan yang mereka berikan kepada orang lansia di rumah. Dan dapat berkontribusi pada pemahaman masyarakat secara lebih luas tentang pentingnya pendampingan keluarga pada orang lansia.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara atau upaya (berdasarkan ilmu dan seni) agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai dengan efektif serta efesien. ¹²

2. Pendampingan

Pendampingan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam meningkatkan kemampuan lansia agar dapat menjaga tingkat kesejahteraan sosialnya. Sedangkan pendamping adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pelatihan atau bimbingan teknis dalam memberikan bantuan dan perawatan sosial bagi lansia di rumah. 14

3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.¹⁵

4. Lansia

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. 16

¹² Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1978), 7.

¹³ Kementrian Sosial, *Modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia* (Jakarta: Diretorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014), 5.

¹⁴ Kementrian sosial, *Pedoman Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Rumah (Home Care)* (Jakarta: Diretorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014), 4.

¹⁵ Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, No 13, (1998), 3.

¹⁶ Pemerintah Pusat, 3.